

KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP HARMONISASI HUKUM ADAT DAN NEGARA

Natasya Putri Amanda

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: natasyaputriamanda3011@gmail.com

Abstract

Lampung's traditional marriage represents a significant form of cultural preservation that continues to thrive today. The Lampung community is divided into two main subgroups, Pepadun and Saibatin, each with distinct rules and procedures for traditional marriage, yet these rules complement one another. This article aims to analyze the position and validity of Lampung customary law in the implementation of traditional marriages according to Indonesian national law, particularly Law No. 1 of 1974, amended by Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. The study employs a normative legal approach using a literature review method, analyzing relevant legal texts, journals, and regulations. The findings indicate that although national law regulates marriage requirements and procedures, Lampung customary law retains strong social and cultural legitimacy. This demonstrates that harmonization between customary law and national law is crucial to ensure legal certainty while preserving the cultural values of the Lampung community. The article also emphasizes the need for public awareness to comply with national legal procedures without diminishing traditional values, thereby balancing the continuity of traditions with the protection of individual rights. This research is expected to serve as a reference for policymakers, academics, and the community in understanding the relationship between customary law and national law in Indonesia.

Keywords: Customary Law, Traditional Marriage, Lampung, National Law, Legal Pluralism.

Abstrak

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk pelestarian nilai budaya yang masih eksis hingga saat ini. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua subkelompok utama, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang memiliki aturan dan tata cara perkawinan adat yang khas dan berbeda, namun saling melengkapi. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan dan keabsahan hukum adat Lampung dalam pelaksanaan perkawinan adat menurut hukum nasional Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan metode studi

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#).

pustaka, menganalisis literatur hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional mengatur syarat dan prosedur perkawinan, hukum adat Lampung tetap memiliki legitimasi sosial dan budaya yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sangat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Lampung. Artikel ini juga menyoroti perlunya kesadaran masyarakat untuk mematuhi prosedur hukum nasional tanpa mengurangi nilai-nilai adat, sehingga keberlangsungan tradisi dan perlindungan hak-hak individu dapat tercapai secara seimbang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami hubungan hukum adat dan hukum nasional di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan Adat, Lampung, Hukum Nasional, Pluralisme Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum adat tetap hidup berdampingan dengan hukum nasional. Hukum adat memberikan masyarakat lokal ruang untuk mempertahankan tradisi, norma, dan nilai-nilai budaya yang telah dijalankan secara turun-temurun, termasuk dalam praktik perkawinan.¹ Keberadaan hukum adat juga menekankan peran komunitas dan keluarga besar dalam menjaga keteraturan sosial, sehingga hubungan sosial di tingkat lokal dapat berjalan harmonis. Dalam konteks ini, hukum perkawinan adat tidak hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga menjadi mekanisme sosial untuk mengatur hak, kewajiban, dan hubungan antaranggota keluarga serta komunitas.² Oleh karena itu, memahami hukum adat secara komprehensif menjadi penting untuk menilai bagaimana hukum nasional dapat mengakomodasi praktik adat tanpa menimbulkan konflik hukum.

Di Provinsi Lampung, masyarakat terbagi menjadi dua subkelompok utama, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang masing-masing memiliki aturan dan tata cara

¹Syani, A. (2016). *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Nasional*. *Fiat Justisia*, 10(2), 85–100.

²Mulyadi, L. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 245–260.

perkawinan adat yang khas namun saling melengkapi.³ Pepadun menekankan musyawarah keluarga besar dan kesepakatan bersama dalam menentukan pasangan dan mahar, sedangkan Saibatin menekankan hierarki sosial, garis keturunan, dan status sosial dalam pelaksanaan perkawinan adat.⁴ Perbedaan tata cara ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya tradisi perkawinan adat Lampung. Selain itu, keberagaman ini juga memunculkan tantangan bagi hukum nasional dalam mengakomodasi praktik adat tanpa mengurangi kepastian hukum dan hak-hak individu, sehingga harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum adat Lampung dalam pelaksanaan perkawinan adat menurut hukum nasional? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi hukum adat Lampung dalam konteks hukum nasional serta menilai harmonisasi antara aturan adat dan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum mengenai pentingnya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi adat Lampung dapat terjaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional, sehingga kepastian hukum sekaligus pelestarian budaya dapat berjalan secara seimbang. Analisis ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat, khususnya dalam praktik perkawinan, serta membantu menegakkan hak-hak individu dalam konteks hukum pluralistik di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum perkawinan adat Lampung dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum nasional?

³Rahmawati, A. (2020). *Makna Gelar Adat Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Tua*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 203–204.

⁴Santoso, R. (2018). *Harmonisasi Perkawinan Adat dan UU Perkawinan di Lampung*. Jurnal Hukum Nasional, 13(2), 60-75.

⁵Putra, B. (2015). *Hukum Adat Lampung dan Perlindungan Hak Sipil*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 14(1), 21-35

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan normatif yang diakui oleh komunitasnya. Hukum ini bersifat fleksibel dan adaptif, menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.⁶ Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengatur kehidupan sosialnya secara mandiri, di mana kepatuhan terhadap hukum adat muncul dari kesadaran dan legitimasi sosial, bukan dari paksaan.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik, di mana hukum adat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Hukum adat juga berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan mengatur hubungan antaranggota komunitas. Dalam praktik perkawinan adat Lampung, hukum adat mengatur proses perkawinan, mahar, musyawarah keluarga, dan struktur sosial yang khas, sehingga pemahaman terhadap hukum adat menjadi penting untuk harmonisasi dengan hukum nasional agar kepastian hukum dan pelestarian budaya dapat terjaga.

Hukum Perkawinan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sahnya perkawinan, termasuk usia minimum bagi calon pengantin, persetujuan kedua pihak, serta kewajiban pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, melindungi hak anak, dan menjamin perlindungan hukum bagi perempuan serta anggota keluarga yang terlibat. Kemudian, UU No.16 Tahun 2019 menegaskan prinsip kesetaraan hak, perlindungan terhadap perempuan, dan pengakuan hukum

⁶Handayani, D. (2016). *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Nasional*. *Fiat Justisia*, 10(2), 85–100.

⁷Mulyadi, L. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 245–260.

yang lebih kuat terhadap pencatatan perkawinan, sehingga memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi krusial untuk memastikan praktik perkawinan adat tetap diakui secara hukum tanpa menimbulkan konflik. penyelarasan ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan praktik adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, sehingga nilai budaya lokal tetap terjaga sambil memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, hal ini berarti prosedur adat, mahar, dan musyawarah keluarga harus selaras dengan persyaratan UU Perkawinan agar perkawinan tetap sah secara hukum nasional dan dihormati oleh masyarakat adat.⁸

Perkawinan Adat Lampung

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua subkelompok utama, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang memiliki perbedaan dalam praktik perkawinan adat. Pada kelompok Pepadun, perkawinan menekankan musyawarah keluarga besar dan kesepakatan bersama, di mana persetujuan anggota keluarga menjadi syarat sahnya perkawinan. Sementara itu, masyarakat Saibatin menekankan hierarki sosial, garis keturunan, dan status keluarga dalam komunitasnya.⁹ Kedua subkelompok memiliki aturan khusus mengenai tata cara pernikahan, mahar, dan adat yang harus dipatuhi agar perkawinan dianggap sah dalam budaya Lampung.

Hukum adat Lampung juga mengatur peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan perkawinan, termasuk penyelesaian konflik dan pemeliharaan tradisi budaya.¹⁰ Penerapan aturan adat ini tetap harus sejalan dengan hukum nasional, khususnya UU Perkawinan, agar perkawinan adat diakui secara hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap dilestarikan tanpa mengurangi kepastian hukum yang dijamin oleh negara.

⁸Munandar, A. (2019). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perkawinan*. Repository UNPAS.

⁹Amir, Z. (2017). *Perkawinan Adat Lampung: Kajian Budaya dan Hukum*. Repository UNILA.

¹⁰Firmansyah, R. (2020). *Tata Cara Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin*. Repository UIN Jakarta.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Beberapa penelitian menekankan bahwa keselarasan antara keduanya dapat menghindari konflik hukum dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.¹¹ Dalam konteks perkawinan adat Lampung, harmonisasi ini berarti praktik adat seperti tata cara pernikahan, mahar, dan persetujuan keluarga harus selaras dengan ketentuan UU Perkawinan agar sah secara hukum nasional.

Pengakuan hukum adat oleh negara juga memperkuat legitimasi sosial masyarakat adat dan menjaga kelestarian budaya lokal. integrasi hukum adat dengan hukum nasional dapat dicapai melalui pendekatan normatif, di mana aturan adat tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan praktik perkawinan adat Lampung diakui secara sah, memberikan kepastian hukum bagi pasangan, dan tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Pepadun dan Saibatin.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait hukum adat Lampung dan hukum nasional. Data primer berasal dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan peraturan terkait masyarakat adat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen hukum, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan normatif untuk menilai harmonisasi hukum adat Lampung dengan hukum nasional serta menyusun kesimpulan normatif.

¹¹Suryani, A. (2017). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perkawinan*. Repository UI.

¹²Dewi, L. (2018). *Pengakuan Hukum Adat oleh Negara dan Legitimasi Sosial Masyarakat Adat*. Repository UIN Jakarta.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum nasional Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sepanjang praktiknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum adat tetap dihormati dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat lokal. Pengakuan ini memberikan legitimasi sosial bagi masyarakat adat dan memastikan bahwa norma-norma tradisional tetap memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks perkawinan adat, kedudukan hukum adat menjadi penting untuk menjaga nilai budaya dan struktur sosial komunitas. Perkawinan adat Lampung, misalnya, dianggap sah secara hukum adat apabila seluruh prosedur adat, termasuk musyawarah keluarga, mahar, dan tata cara pernikahan, dipatuhi. Namun, agar perkawinan adat diakui secara hukum nasional, pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil menjadi syarat yang wajib dipenuhi sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional ini menegaskan bahwa praktik adat dan hukum formal dapat berjalan secara harmonis. Selama aturan adat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka tanpa kehilangan perlindungan hukum. Harmonisasi ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus melestarikan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat, khususnya dalam praktik perkawinan adat Lampung.

Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Dalam masyarakat Pepadun Lampung, pelaksanaan perkawinan adat dilakukan melalui musyawarah keluarga besar, di mana persetujuan semua anggota keluarga menjadi syarat penting untuk sahnya perkawinan.¹⁴ Selain itu, penentuan

¹³Hazairin. (1980). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pustaka.

¹⁴Amir, Z. (2017). *Perkawinan Adat Lampung: Kajian Budaya dan Hukum*. Repository UNILA.

mahar disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga, sehingga praktik perkawinan tetap adil dan tidak memberatkan. Berbagai ritual adat juga dijalankan, mulai dari prosesi lamaran hingga pertemuan keluarga besar, yang menegaskan nilai-nilai budaya dan solidaritas sosial masyarakat Pepadun.

Struktur sosial masyarakat Pepadun bersifat egaliter, sehingga setiap keputusan mengenai perkawinan harus melalui persetujuan keluarga besar. Hal ini menekankan pentingnya konsensus dan musyawarah dalam mengesahkan perkawinan, bukan hanya keputusan individu pasangan.¹⁵ Proses ini tidak hanya menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan identitas komunitas Pepadun.

Selain aspek sosial dan budaya, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun tetap harus diperkuat dengan pencatatan resmi agar sah secara hukum nasional. Harmonisasi antara tata cara adat dan ketentuan hukum formal memastikan bahwa praktik tradisi ini diakui secara legal, memberikan kepastian hukum bagi pasangan, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, tradisi Pepadun tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Pepadun, selain menekankan musyawarah keluarga besar, penentuan mahar, dan ritual adat tertentu, hukum nasional melalui UU No.16 Tahun 2019 menekankan perlindungan hak perempuan. Hal ini mencakup persetujuan dalam perkawinan, hak atas mahar, serta perlindungan terhadap keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga.¹⁶ Dengan demikian, praktik adat Pepadun tetap dijalankan, tetapi harus selaras dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Dalam adat pepadun tata cara dan upacara perkawinan umumnya dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, sebagai berikut¹⁷:

¹⁵Firmansyah, R. (2020). *Tata Cara Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin*. Repository UIN Jakarta.

¹⁶Sari, N. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 125–140.

¹⁷Zainudin Hasan.2025.*Hukum Adat*.Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.Bandar Lampung.hlm 57-58.

1. Adat hibal serba, yaitu upacara perkawinan yang dimulai dengan meminang pihak wanita yang dilakukan oleh pihak lelaki. Di wilayah Abung proses ini disebut sebagai meminang/pineng, bertunangan/nunang, dan memberi dodo/dudul
2. Bumbang Aji, yaitu proses adat yang dilakukan oleh kerabat dari pihak mempelai wanita untuk melepaskan pengantin wanita secara simbolik dengan cara menyembelih seekor kambing. Dimana mempelai wanita diserahkan kepada pihak pengantin pria melalui para tetua adat keluarganya tanpa ada musyawarah secara mendalam (prowatin adat).
3. Tar Padang. Yaitu proses adat, dimana mempelai pengantin pria menjemput pengantinwanita dari rumahnya melalui perundingan antar pemuka adat. Dimana saat terjadinya proses adat berlangsung, pengantin pria menggunakan jas hitam, kain songket, serta ikat kepala, sedangkan untuk mempelai wanita menggunakan baju kurung (kebaya), beludru hitam, bertatah benang emas, dan kudung hitam bersulam
4. Cakak Manuk, yaitu proses lamaran yang dilakukan secara diam-diam antara kedua belah pihak tanpa campur tangan tua-tua punyimbang. Dimana pengambilan mempelai wanita dengan memberikan jamuan kopi sebagai simbol dan untuk mempelai pria tidak wajib untuk hadir pada saat acara berlangsung karena sudah diwakilkan oleh kerabat wanita pihak pria.
5. Sebambangan, (pelarian bujang gadis), ialah sebuah proses pelarian yang dilakukan oleh bujang gadis untuk mengikat perkawinan atas kehendak mereka sendiri yang melibatkan akal tipu kekerasan, yang mengakibatkan pelanggaran hukum adat dan mendapatkan denda adat.

Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Masyarakat Saibatin Lampung menekankan struktur sosial hierarkis dan garis keturunan dalam pelaksanaan perkawinan adat. Keputusan perkawinan biasanya dipimpin oleh kepala keluarga atau tokoh adat yang memiliki otoritas dalam komunitas.¹⁴ Proses perkawinan melibatkan ritual adat yang menegaskan posisi sosial

keluarga, seperti penentuan mahar, prosesi lamaran, dan pertukaran simbolik yang menandai pengakuan garis keturunan. Dalam tradisi Saibatin, persetujuan keluarga inti dan tokoh adat menjadi syarat utama agar perkawinan dianggap sah. Hal ini berbeda dengan Pepadun yang egaliter, karena masyarakat Saibatin mengutamakan hierarki dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan perkawinan.¹⁵ Setiap tahap prosesi perkawinan memiliki makna simbolis yang menegaskan hubungan antar keluarga serta peran masing-masing anggota komunitas.

Selain menjaga nilai-nilai sosial dan budaya, pelaksanaan perkawinan adat Saibatin juga harus selaras dengan hukum nasional. Pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil tetap diperlukan agar perkawinan diakui secara legal, memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Harmonisasi ini memungkinkan masyarakat Saibatin mempertahankan tradisi hierarkis dan adatnya sekaligus memenuhi ketentuan hukum formal, sehingga budaya lokal dan kepastian hukum nasional berjalan beriringan.

Analisis Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional

Pelaksanaan perkawinan adat Lampung harus didaftarkan secara resmi agar sah menurut hukum nasional. Pencatatan ini sesuai UU No.1 Tahun 1974 dan diperkuat oleh UU No.16 Tahun 2019 yang menekankan kesetaraan hak dan perlindungan perempuan dalam perkawinan.¹⁸ Dengan demikian, praktik adat yang sah secara sosial tetap diakui secara formal, memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pluralisme hukum di Indonesia memungkinkan aturan adat tetap hidup di masyarakat dan diakui secara formal, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. UU No.16 Tahun 2019 menegaskan bahwa hak perempuan dalam perkawinan adat harus dihormati, sehingga harmonisasi hukum adat dan hukum nasional bukan sekadar pengakuan simbolik, tetapi implementasi konkret yang melindungi hak individu.¹⁹ Integrasi hukum adat Lampung dengan hukum nasional

¹⁸Munandar, A. (2019). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perkawinan*. Repository UNPAS.

¹⁹Harahap, R. (2019). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Perspektif Perkawinan Adat*. Repository UNILA.

menunjukkan sifat sinergis antara tradisi dan regulasi formal. Pendekatan normatif memungkinkan praktik adat tetap berjalan, tetapi UU No.16 Tahun 2019 memastikan bahwa praktik adat tidak merugikan hak perempuan atau anak. Dengan demikian, hubungan hukum adat dan hukum nasional menjamin pelestarian budaya sekaligus perlindungan hukum formal, menciptakan sistem hukum yang adil dan komprehensif.²⁰

Keabsahan Perkawinan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Nasional

Keabsahan perkawinan adat Lampung bergantung pada pemenuhan syarat hukum formal yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta prinsip perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana ditegaskan dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974. Masyarakat adat masih menjalankan prosedur tradisional, seperti musyawarah keluarga, tata cara mahar, dan ritual adat, namun perkawinan hanya sah secara hukum jika dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. UU No.16/2019 menegaskan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan, sehingga praktik adat harus memperhatikan kesetaraan hak pasangan.

Hukum adat Lampung tetap diakui sebagai landasan normatif dan kultural, namun harus sejalan dengan prinsip hukum nasional. Masyarakat Pepadun dan Saibatin menjalankan adat sesuai nilai lokal, tetapi UU No.16 Tahun 2019 memastikan bahwa praktik adat tidak merugikan hak perempuan atau anak. Dengan demikian, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga menjamin keadilan hukum.²¹

Selain aspek sosial dan budaya, pencatatan resmi dan perlindungan hak-hak individu memungkinkan hukum adat dan hukum nasional berjalan sinergis. Praktik perkawinan adat diakui sah secara hukum formal, nilai-nilai budaya terpelihara, dan hak-hak perempuan serta anak tetap dilindungi. Dengan demikian, UU No.16 Tahun

²⁰Widodo, S. (2020). *Hukum Adat dan Legalitas Perkawinan di Indonesia*. Repository UIN Jakarta.

²¹Rahmawati, A. (2020). *Makna Gelar Adat Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Tua*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 203–204.

2019 menjadi penegas integrasi hukum adat dengan hukum nasional, memastikan keseimbangan antara tradisi dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Lampung, baik Pepadun maupun Saibatin, tetap menjadi fondasi sosial dan kultural dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat adat menekankan musyawarah keluarga, penentuan mahar, ritual adat, serta tata cara yang diwariskan turun-temurun sebagai pedoman normatif. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan bahwa nilai budaya dan norma sosial dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, sehingga masyarakat tetap mempertahankan identitas dan tradisi lokal. Hukum adat memberikan legitimasi sosial yang kuat, yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan keluarga, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dalam komunitas.

Hukum nasional Indonesia melalui UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019 memberikan kerangka legal formal bagi pengakuan dan perlindungan perkawinan. Pencatatan resmi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil menjadi syarat sah secara hukum. UU No.16/2019 menekankan perlindungan hak perempuan dan anak, sehingga setiap praktik adat harus menyesuaikan diri dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan perkawinan adat tetap diakui secara hukum, memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan, serta mengurangi potensi konflik hukum.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Praktik adat Pepadun bersifat egaliter, menekankan persetujuan keluarga besar, sedangkan Saibatin lebih menekankan hierarki sosial dan garis keturunan. Kedua sistem adat ini harus tetap dicatatkan secara resmi agar sah menurut hukum nasional. Harmonisasi ini memungkinkan tradisi lokal dijalankan tanpa mengabaikan hak individu, terutama

perempuan, serta memastikan kepastian hukum yang melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Hubungan antara hukum adat Lampung dan hukum nasional bersifat dinamis dan saling melengkapi. Hukum adat memperkuat identitas budaya dan nilai sosial, sementara hukum nasional memberikan landasan legal formal. Pendekatan normatif yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional memungkinkan praktik tradisi tetap berjalan dengan sah, sekaligus memberikan perlindungan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pluralistik Indonesia mampu menampung nilai-nilai lokal tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum modern.

Pelestarian hukum adat Lampung harus dilakukan secara sistematis dan terarah, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum nasional. Integrasi kedua sistem hukum ini penting untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan hak individu, serta keberlanjutan budaya lokal. Dengan harmonisasi yang tepat, masyarakat adat Lampung dapat menjalankan tradisi perkawinan mereka secara sah, selaras dengan regulasi nasional, dan tetap melestarikan identitas budaya yang unik.

SARAN

Pemerintah dan lembaga hukum terkait perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat Lampung terkait pentingnya pencatatan perkawinan adat agar sah secara hukum nasional. Program ini dapat berupa pelatihan, workshop, dan penyuluhan hukum yang menekankan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan adat. Pendampingan hukum akan membantu masyarakat memahami prosedur pencatatan, memastikan kesetaraan hak, dan mencegah praktik adat yang berpotensi merugikan individu.

Penelitian lanjutan dan pemetaan hukum adat yang lebih komprehensif di Lampung sangat diperlukan, khususnya mengenai perbedaan praktik Pepadun dan Saibatin. Penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, mengidentifikasi kendala dalam penerapan hukum formal, serta

memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian akan membantu pemerintah dan aparat hukum mengembangkan strategi yang melindungi hak individu sekaligus mempertahankan tradisi lokal.

Lembaga legislatif dan pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan pengembangan regulasi yang mengintegrasikan hukum adat secara lebih formal, misalnya melalui pedoman teknis pencatatan perkawinan adat yang memperhatikan nilai budaya, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Dengan langkah ini, hukum adat dapat diakui secara sah, masyarakat tetap menjalankan tradisi mereka, dan kepastian hukum nasional tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Z. (2017). *Perkawinan Adat Lampung: Kajian Budaya dan Hukum*. Repository UNILA
- Dewi, L. (2018). *Pengakuan Hukum Adat oleh Negara dan Legitimasi Sosial Masyarakat Adat*. Repository UIN Jakarta
- Firmansyah, R. (2020). *Tata Cara Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin*. Repository UIN Jakarta
- Handayani, D. (2016). *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Nasional*. *Fiat Justisia*, 10(2), 85–100
- Harahap, R. (2019). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Perspektif Perkawinan Adat*. Repository UNILA
- Hazairin. (1980). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Mulyadi, L. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 245–260
- Munandar, A. (2019). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perkawinan*. Repository UNPAS
- Putra, B. (2015). *Hukum Adat Lampung dan Perlindungan Hak Sipil*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14(1), 21–35
- Rahmawati, A. (2020). *Makna Gelar Adat Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Tua*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 203–204
- Santoso, R. (2018). *Harmonisasi Perkawinan Adat dan UU Perkawinan di Lampung*. *Jurnal Hukum Nasional*, 13(2), 60–75
- Sari, N. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 125–140
- Suryani, A. (2017). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perkawinan*. Repository UI
- Syani, A. (2016). *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Nasional*. *Fiat Justisia*, 10(2), 85–100

Widodo, S. (2020). *Hukum Adat dan Legalitas Perkawinan di Indonesia*. Repository UIN Jakarta.

Zainudin Hasan.2025.*Hukum Adat*.Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.Bandar Lampung.hlm 57-58.